



PUTUSAN

Nomor : 359/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 14 Juli 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor:
359/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 14 Juli 2011, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2003, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batulicin, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juli
2003);- -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat
di Jalan Mulawarman, RT. 21, Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Simpang Empat, dan terakhir Penggugat tinggal
di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat
di atas, sedangkan Tergugat tetap di rumah orangtuanya.
Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
dikarunia 2 orang anak bernama : -----

a. Kesya Nurwahyuni, Perempuan, Umur 7
Tahun;- -----

b. Achsanul Arifin, Laki-laki, Umur 1 tahun 3
bulan;- -----

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2009, antara Penggugat dan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 3 dari 17 Put. No. 359/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat masih ikut bekerja dengan orangtuanya dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan orangtuanya dan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai pedangan sembako;- -----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 Desember 2009, disebabkan Tergugat tidak mau peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Pengugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;- -----

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 6 bulan;- -----

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

7. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai



terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;- -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:- -----

-

Primer:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;- -----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 5 dari 17 Put. No. 359/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

359/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 20 Juli 2011 dan tanggal 03 Agustus 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;- -

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru; , Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 03 Juni 2003 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -----

II. SAKSI- SAKSI:

1. SAKAI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Trans Gg.Sabar Subur, RT.002,Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;- ----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;- -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juli 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru;- -----

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 17 Put. No. 359/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

dilangsungkan dan Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak namun tidak mau
tandatangan;- -----

- Bahwa, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan
Oktober 2009 tidak harmonis lagi;- ----

- Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 6
bulan;- -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember
2009;- -----

- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama karena Tergugat tidak mau
menafkahnya;- -----

- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari
Penggugat berjualan
sembako;- -----

- Bahwa, Sudah beberapa kali diusahakan damai, namun
tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksinya lagi, selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, memerintahkan kepada Penggugat mengangkat sumpah supletoir untuk melengkapi alat buktinya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadd sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 17 Put. No. 359/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah



lebih dari 1 tahun lamanya, Tergugat dianggap melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceriakan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juni 2003, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu- waktu saya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 11 dari 17 Put. No. 359/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;- - - - -
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;- - - - -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social ”;- - - - -

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan satu orang saksi, Majelis Hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;- - - - -

Menimbang, bahwa karena Pengugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi, maka berdasarkan kaidah hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah supletoir), sesuai dengan pasal 185 jo 314 HIR dan pasal 1940 – 1944 KUH

Perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas dan sumpah Suplitoer, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah psaih tempat tinggal dan selama berpisah tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 311 RBg harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 13 dari 17 Put. No. 359/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*-----

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"* :-----

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"*-----

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى لى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap*



di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg) :- -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 15 dari 17 Put. No. 359/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang- Undang Nomor
50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada
Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara
ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum
syara' dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut untuk menghadap persidangan, tidak
hadir;- -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;- -----

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat
(xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp
10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);- -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 541.000 ,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 Hijriah, oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Hakim Ketua serta Drs. IMAM SHOFWAN dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 17 dari 17 Put. No. 359/Pdt. G/20 11/PA. Ktb

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. IMAM SHOFWAN

H. AHMAD JAJULI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya	: Rp	30.000,-
.	Pendaftaran	.	.
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
.	.	.	.
3	Panggilan	Rp	150.000,-
.	Pengugat	.	.
4	Panggilan	: Rp	300.000,-
.	Tergugat	.	.
5	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,
.	.	.	-
6	Biaya Meterai	: Rp	6.000,
.	.	.	-
Jumlah		: Rp	541.000,-